



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 103 TAHUN 2016 TENTANG KAJIAN DAN VALIDASI PEMBUATAN SPORADIK TANAH NEGARA DI KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya pemanfaatan tanah negara seiring pembangunan daerah yang berkelanjutan maka dipandang perlu adanya penegasan terhadap penerbitan sporadik oleh Kepala Desa/ Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Maros Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kajian dan Validasi Pembuatan Sporadik Tanah Negara di Kabupaten Maros, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kajian dan Validasi Pembuatan Sporadik Tanah Negara di Kabupaten Maros.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 103 TAHUN 2016 TENTANG KAJIAN DAN VALIDASI PEMBUATAN SPORADIK TANAH NEGARA DI KABUPATEN MAROS.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Maros Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kajian dan Validasi Pembuatan Sporadik Tanah Negara di Kabupaten Maros

(Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 104), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Sporadik atau sebutan lainnya yang diterbitkan Kepala Desa / Lurah tanpa rekomendasi dari Bupati dinyatakan tidak sah.
- (2) Kepala Desa / Lurah yang menerbitkan Sporadik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

PARAF	
SEKDA	:
ASISTEN	:
KABAG	:
KASUBAG	:
	:
	:

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 3 Januari 2017
BUPATIMAROS,


Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM


Diundangkan di Maros
pada tanggal 3 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAROS,**



Ir. H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. : 19600909 198603 1 029

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

TANGGAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2017 NOMOR 2